



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka
3. Bupati adalah Bupati Kolaka
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah wilayah kerja kecamatan
5. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka
7. Bupati adalah Bupati Kolaka
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah wilayah kerja kecamatan
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan

ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.

(4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan indikator :
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - (2) Data jumlah Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan dengan undang-undang mengenai APBN.
 - (3) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
 - (4) angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
 - (5) luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) daerah Kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Kolaka
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Kolaka
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Kolaka
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Kolaka
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Kolaka

Pasal 10

- (1) Kriteria utama Desa penerima alokasi kinerja adalah merupakan Desa yang tidak menerima alokasi afirmasi.
- (2) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor kinerja} = \{(0,20 * Y1) + (0,20 * Y2) + (0,25 * Y3) + (0,35 * Y4)\}$$

Keterangan :

Skor kinerja = skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan Desa

- Y2 = pengelolaan Dana Desa
Y3 = capaian keluaran Dana Desa
Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

- (3) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dari :
- a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total Pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dari :
- a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (5) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dari :
- a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dari :
- a. perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 30 % (tiga puluh persen).
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30 % (tiga puluh persen).
 - c. status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30 % (tiga puluh persen).

d. perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 30 % (tiga puluh persen).

(7) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{AK Desa} = (0,03 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TAHAPAN DAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:

a. tahap I 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bulan kesatu sampai dengan bula kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan dengan untuk bulan kedua sampai bulan kelima;
- b. tahap II 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan dengan untuk bulan ketujuh sampai bulan kesepuluh;
- c. tahap III 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan sebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan sebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas ;

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa ; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capain keluaran paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)

dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemuktahiran.
- (6) Perubahan tabel referensi mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Memenuhi persyaratan dalam pasal 13 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 masing-masing disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember .

- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3 kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangannya.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. Peningkatan kualitas hidup;
 - b. Peningkatan kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - d. Peningkatan pelayanan pablik.

- (4) Dana Desa diprioritaskan Penggunaannya untuk pemulihan ekonomi, pengembangan sektor prioritas di Desa dan Adaptasi kebiasaan baru Desa
- (5) Pemulihan ekonomi untuk untuk pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa jejaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- (6) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (7) Jejaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (8) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (9) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desabersangkutan ; dan
 - b. Tidak termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan program bantuan sosial lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk pembelian pupuk.
 - (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
 - (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per kepala keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dimulai bulan Januari.
 - (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain untuk BLT Desa setiap bulannya.
 - (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari

kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bupati dalam hal :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 20

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, terdapat sisa Dana Desa di RKD:

- a. Bupati meminta penjelasan kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut;
- b. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa Bupati dapat meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 21

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa

khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemeritah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 23

- (1) Rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Desa paling lambat dilakukan tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa Dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Januari 2021

 BUPATI KOLAKA


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 8 Januari 2021

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 

 POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 Januari 2021
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN/ DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3
I	IWOIMENDAA	
1	TAMBORASI	Rp 937.748.000,00
2	LADAHAI	Rp 840.369.000,00
3	IWOIMENDAA	Rp 848.330.000,00
4	ULU KALO	Rp 938.712.000,00
5	LAMBOPINI	Rp 856.744.000,00
6	LASIROKU	Rp 903.573.000,00
7	LAWOLIA	Rp 669.314.000,00
8	WATU MELEWE	Rp 743.971.000,00
9	LANDOULA	Rp 713.166.000,00
10	WONUALAKU	Rp 682.262.000,00
	JUMLAH SUB I	Rp 8.134.189.000,00
II	WOLO	
1	TOLOWE PONRE WARU	Rp 833.792.000,00
2	LALONAHA	Rp 813.507.000,00
3	LANA	Rp 1.300.623.000,00
4	ULU LAPAO - PAO	Rp 821.813.000,00
5	LALONGGOPI	Rp 890.737.000,00
6	LAPAO - PAO	Rp 1.151.403.000,00
7	MUARA LAPAO - PAO	Rp 1.063.278.000,00
8	LANGGOMALI	Rp 876.602.000,00
9	DONGGALA	Rp 1.025.212.000,00
10	SAMAENRE	Rp 700.403.000,00
11	IWOIMOPURO	Rp 739.182.000,00
12	ULU RINA	Rp 735.182.000,00
	JUMLAH SUB II	Rp 10.951.734.000,00
III	SAMATURU	
1	AMAMOTU	Rp 854.890.000,00
2	KALOLOA	Rp 777.939.000,00
3	WOWA TAMBOLI	Rp 939.352.000,00
4	SANI - SANI	Rp 1.053.436.000,00
5	LAMBOLEMO	Rp 889.643.000,00
6	TAMBOLI	Rp 1.033.174.000,00
7	KONAWEHA	Rp 883.924.000,00
8	LAWULO	Rp 1.042.673.000,00
9	AWA	Rp 1.176.427.000,00
10	MALAHA	Rp 841.192.000,00
11	LATUO	Rp 918.217.000,00
12	PUU TAMBOLI	Rp 706.081.000,00
13	ULU KONAWEHA	Rp 961.522.000,00
14	MEURA	Rp 691.818.000,00

1	2	3	
15	ULAWENG	Rp	1.033.630.000,00
16	PUU LAWULO	Rp	1.172.429.000,00
17	LIKU	Rp	833.710.000,00
	JUMLAH SUB III	Rp	15.810.057.000,00
IV	WUNDULAKO		
1	TIKONU	Rp	922.136.000,00
2	TOWUA	Rp	882.671.000,00
3	UNAMENDAA	Rp	777.440.000,00
4	BENDE	Rp	805.325.000,00
5	SABIANO	Rp	813.727.000,00
	JUMLAH SUB IV	Rp	4.201.299.000,00
V	BAULA		
1	PUURODA	Rp	646.361.000,00
2	PUULEMO	Rp	913.226.000,00
3	PUUBENUA	Rp	696.232.000,00
4	WATALARA	Rp	815.667.000,00
5	BAULA	Rp	1.196.649.000,00
6	LANGORI	Rp	743.040.000,00
7	PUUBUNGA	Rp	749.023.000,00
8	PEWUTAA	Rp	657.442.000,00
9	ULU BAULA	Rp	681.086.000,00
	JUMLAH SUB V	Rp	7.098.726.000,00
VI	POMALAA		
1	TOTOBO	Rp	690.667.000,00
2	OKO - OKO	Rp	914.381.000,00
3	PELAMBUA	Rp	1.138.324.000,00
4	TAMBEA	Rp	882.765.000,00
5	SOPURA	Rp	813.495.000,00
6	HUKO-HUKO	Rp	1.175.683.000,00
7	PESOUHA	Rp	768.468.000,00
8	HAKATUTOBU	Rp	1.147.566.000,00
	JUMLAH SUB VI	Rp	7.531.349.000,00
VII	TANGGETADA		
1	RAHANGGADA	Rp	730.126.000,00
2	TONDOWOLIO	Rp	794.338.000,00
3	LAMEDAI	Rp	906.178.000,00
4	LALONGGOLOSUA	Rp	967.413.000,00
5	TANGGETADA	Rp	968.262.000,00
6	PETUDUA	Rp	655.468.000,00
7	PALEWAI	Rp	871.370.000,00
8	POPALIA	Rp	1.058.431.000,00
9	PEWISOA JAYA	Rp	869.324.000,00
10	PUUNDAIPA	Rp	961.520.000,00
11	ONEEHA	Rp	769.101.000,00
12	LOMOIKO	Rp	667.977.000,00
13	TINGGO	Rp	750.440.000,00
	JUMLAH SUB VII	Rp	10.969.948.000,00
VIII	POLINGGONA		
1	PLASMA JAYA	Rp	838.410.000,00
2	PUUDONGI	Rp	865.718.000,00
3	TANGGEAU	Rp	695.668.000,00
4	WOLONGGERE	Rp	790.227.000,00

1	2	3	
5	PONDOUWAE	Rp	745.274.000,00
6	LAMONDAPE	Rp	802.535.000,00
JUMLAH SUB VIII		Rp	4.737.832.000,00
IX	WATUBANGGA		
1	LAMUNDE	Rp	1.086.200.000,00
2	SUMBER REJEKI	Rp	780.235.000,00
3	PEOHO	Rp	797.079.000,00
4	KASTURA	Rp	763.703.000,00
5	LANGGOSIPI	Rp	841.794.000,00
6	MATAOSU	Rp	1.228.787.000,00
7	KUKUTIO	Rp	882.854.000,00
8	POLENGA	Rp	1.156.348.000,00
9	GUNUNG SARI	Rp	844.991.000,00
10	RANOTETA	Rp	768.027.000,00
11	MATAOSU UJUNG	Rp	818.231.000,00
JUMLAH SUB IX		Rp	9.968.249.000,00
10	TOARI		
1	TOARI	Rp	1.131.312.000,00
2	ANAWUA	Rp	910.390.000,00
3	LAKITO	Rp	855.832.000,00
4	WOWOLI	Rp	839.306.000,00
5	RANO JAYA	Rp	1.030.044.000,00
6	RAHABITE	Rp	717.869.000,00
7	WONUA RAYA	Rp	790.171.000,00
8	HORONG KULI	Rp	718.613.000,00
9	RANO SANGIA	Rp	857.853.000,00
JUMLAH SUB X		Rp	7.851.390.000,00
TOTAL		Rp	87.254.773.000,00

BUPATI KOLAKA

AHMAD SAFEI